



P U T U S A N

Nomor : 744 K/Pid./2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SUMAN Bin PAIMIN ;**
tempat lahir : Kendal ;
umur / tanggal lahir : 49 Tahun/02 Maret 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Sidodadi RT. 05 RW. 3, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **ACHMAD ROCHADI Bin SUMAN ;**
tempat lahir : Kendal ;
umur / tanggal lahir : 22 Tahun/03 November 1988 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Sidodadi RT. 05 RW. 3, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Suman Bin Paimin bersama-sama Terdakwa II Achmad Rochadi Bin Suman pada hari **Senin** tanggal 1 Februari 2010, sekitar jam 07.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di area tanah sawah Dk. Rembes Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Suman Bin Paimin bersama-sama Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman berangkat dari rumah membawa alat-alat berupa cangkul dan sabit menuju sawah milik Jasuki Bin Rebin, sesampainya di sawah tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Jasuki Bin Rebin, Terdakwa I. Suman Bin Paimin bilang "Ayo tanaman pohon cabe rawit yang masih hidup tersebut dihilangkan bersama-sama dengan cara dicabuti dan jika tidak dicabuti maka ditebang saja", kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I. Suman Bin Paimin dan Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman langsung mencabut satu persatu pohon cabe rawit yang masih hidup menggunakan tangan dan jika pohonnya tidak dapat dicabut pada bagian paling bawah ditebang menggunakan sabit yang telah dipersiapkan, setelah pohon cabe rawit tersebut ditebang dan dicabuti lalu dikumpulkan dan diletakkan pada pematang sawah, kemudian Terdakwa I. Suman Bin Paimin bekerja sama dengan Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman mencangkuli tanah hingga rata untuk dibuat lahan pertanian, setelah selesai lalu Terdakwa I. Suman Bin Paimin bersama Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman pulang kerumahnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Suman Bin Paimin bersama-sama Terdakwa II Achmad Rochadi Bin Suman pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010, sekitar jam 07.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di area tanah sawah Dk. Rembes Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Suman Bin Paimin bersama-sama Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman berangkat dari rumah membawa alat-alat berupa cangkul dan sabit menuju sawah milik Jasuki Bin Rebin, sesampainya di sawah tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Jasuki Bin Rebin, Terdakwa I. Suman Bin Paimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang "Ayo tanaman pohon cabe rawit yang masih hidup tersebut dihilangkan bersama-sama dengan cara dicabuti dan jika tidak dapat dicabuti maka ditebang saja", kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I. Suman Bin Paimin dan Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman langsung mencabuti satu persatu pohon cabe rawit yang masih hidup menggunakan tangan dan jika pohonnya tidak dapat dicabut pada bagian paling bawah ditebang menggunakan sabit yang telah dipersiapkan, setelah pohon cabe rawit tersebut ditebang dan dicabuti lalu dikumpulkan dan diletakkan pada pematang sawah, kemudian Terdakwa I. Suman Bin Paimin bekerja sama dengan Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman mencangkuli tanah hingga rata untuk dibuat lahan pertanian, setelah selesai lalu Terdakwa I. Suman Bin Paimin bersama Terdakwa II. Achmad Rochadi Bin Suman pulang kerumahnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 25 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SUMAN Bin PAIMIN dan Terdakwa II. ACHMAD ROCHADI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pengrusakan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SUMAN Bin PAIMIN dan Terdakwa II. ACHMAD ROCHADI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung sak plastik berisi pohon cabai rawit mati kering dikembalikan kepada saksi/korban Jasuki Bin Rebin ;
 - 2 (dua) buah sabit gagang kayu dan 2 (dua) buah cangkul gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 152/Pid.B/2010/PN.KDL. tanggal 16 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I : SUMAN Bin PAIMIN dan Terdakwa II : ACHAMD ROCHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
2. Menjatuhkan ia oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung sak plastik berisi pohon cabai rawit mati kering dikembalikan kepada saksi/korban Jasuki Bin Rebin ;
 - 2 (dua) buah sabit gagang kayu dan 2 (dua) buah cangkul gagang kayu ; dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 410/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 September 2010 Nomor : 152/Pid.B/2010/PN.Kdl. sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 4 (empat) yaitu kata “Menetapkan” diubah menjadi “memerintahkan” sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : SUMAN Bin PAIMIN dan Terdakwa II : ACHAMD ROCHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
2. Menjatuhkan ia oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung sak plastik berisi pohon cabai rawit mati kering dikembalikan kepada saksi/korban Jasuki Bin Rebin ;
- 2 (dua) buah sabit gagang kayu dan 2 (dua) buah cangkul gagang kayu ;

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 152/Pid.B/2010/PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 152/Pid.B/2010/PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Januari 2011 dari para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 20110 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi berserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan jahat yang dilakukan dan putusan pemidanaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, putusan tersebut juga tidak menimbulkan sifat jera kepada mereka Terdakwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal penerapan pidana kepada Terdakwa, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas tidak mempertimbangkan perasaan yang diderita oleh saksi JASUKI Bin REBIN yang dalam keterangannya di persidangan menyatakan sudah tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa (Terdakwa I Suman Bin Paimin) karena sering membuat masalah. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menggali latar belakang terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut yang bersikap sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan dan putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat karena inti dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut menimbulkan sifat jera ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Selama pemeriksaan perkara ini di tingkat Penyidikan banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan terlalu banyak dipaksakan oleh Penyidik ;
2. Di dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kendal, saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kami menemukan saksi dan bukti-bukti baru, yang bisa menunjukkan bahwa perkara ini hanyalah merupakan rekayasa, dan kepentingan seseorang dan atau kelompoknya, tanpa menghiraukan kepentingan hukum yang harus dijunjung tinggi demi terciptanya keadilan bagi semua warga masyarakat ;
4. Demi kepentingan dan terlaksanakannya kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dan bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Mengenai alasan-alasan kasasi para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa terbukti telah melakukan pengrusakan tanaman milik saksi korban ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut menengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan para Terdakwa : **1. SUMAN Bin PAIMIN dan 2. ACHMAD ROCHADI Bin SUMAN** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, S.H., dan Dr. Artidjo Alkosar, S.H., LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. Atja Sondjaja, S.H.
ttd./Dr. Artidjo Alkosar, S.H., LLM.

K e t u a,
ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

N I P. 040.040.310.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 744 K/Pid./2011



ttd./Prof Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.
ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P. 040.044.338.